

## **Paradigma Masyarakat Tentang Wakaf Tunai (Cash Waqf)**

**Muhammad Sholeh Khan<sup>1\*</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara<sup>\*1</sup>

<sup>\*1</sup>*email:* [muhammadsholehkhan8@gmail.com](mailto:muhammadsholehkhan8@gmail.com)

### *Artikel Info*

<b>Received:</b> <i>March 06, 2022</i>	<b>Revised:</b> <i>April 05, 2022</i>	<b>Accepted:</b> <i>May 16 2022</i>	<b>Published:</b> <i>June 22, 2022</i>
---	--	--	---

**Abstract:** Cash waqf is one of the important instruments in generating the social economy of the people. The need for encouragement and thoughts from various parties such as the government, religious leaders, and the entire community to support the implementation of the cash waqf. However, due to the lack of educational understanding about cash waqf, many people do not understand. This study aims to determine the paradigm of the community as well as their understanding of cash waqf at Perumnas Batu Anam, Siantar District, Simalungun Regency. This study uses a qualitative approach with data sourced from observations and direct interviews with the surrounding community. This study found that there are many people who do not understand about cash waqf due to the lack of education and socialization as well as supporting literature about cash waqf. The low paradigm and public understanding of cash waqf causes a threat to the existence and implementation of cash waqf among the community. The solution to this problem is to carry out regular socialization in various places as a form of effort in grounding cash waqf for the benefit of the community.

**Abstrak:** Wakaf tunai merupakan salah satu instrumen penting dalam membangkitkan ekonomi sosial umat. Perlunya dorongan dan pemikiran dari berbagai pihak seperti pemerintah, tokoh agama, dan seluruh masyarakat untuk mendukung pengimplementasian wakaf tunai tersebut. Namun dikarenakan kurangnya pemahaman edukasi tentang wakaf tunai, banyak masyarakat yang tidak mengerti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui paradigma masyarakat sekaligus pemahamannya terhadap wakaf tunai di Perumnas Batu Anam, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan data yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara langsung kepada masyarakat sekitar. Penelitian ini menemukan bahwa banyak terdapat masyarakat yang tidak paham mengenai wakaf tunai dikarenakan minimnya edukasi maupun sosialisasi serta literatur yang mendukung tentang wakaf tunai. Rendahnya paradigma dan pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai menyebabkan ancaman bagi eksistensi serta implementasi wakaf tunai di kalangan masyarakat. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dilakukannya sosialisasi secara rutin di

**Keywords :** *Paradigm, public, cash waqf*

berbagi tempat sebagai bentuk ikhtiar dalam membumikan wakaf tunai untuk kemaslahatan masyarakat.

**Kata Kunci :** *Paradigma, Masyarakat, Wakaf Tunai*

### A. Pendahuluan

Di Indonesia, pengembangan wakaf tunai memiliki potensi yang sangat besar. Tetapi pengimplimentasiannya masih masih lumayan jauh dari tingginya potensi yang dimiliki. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya literasi dan pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai sehingga memunculkan paradigma yang kemudian menciptakan persepsi masyarakat masih terpaku pada jenis harta wakaf seperti masjid, makan, dan harta tidak bergerak lainnya.

Wakaf tunai tidak hanya sebagai wacana penting, melainkan juga harus ada pengembangan dan pengimplementasiannya seiring dengan berkembang pesatnya ekonomi Islam yang membantu meningkatkan edukasi pemahaman terhadap wakaf tunai tersebut. Wakaf tunai membuka peluang bagi masyarakat, tergantung kepada kecakapan dan integritasnya dalam mengakumulasi aset wakaf dan menggunakannya sesuai kebutuhan umat. (Jefik Zulfikar Hafizd 2022)

Menurut catatan BWI Indonesia, jumlah wakaf tunai terkumpul sampai tahun 2020 mencapai Rp391 miliar. Melihat potensi untuk wakaf tunai tahun ini sebesar Rp180 triliun. Ini terjadi karena minimnya literasi, portofolio wakaf, dan juga kemudahan (keringanan) cara untuk berwakaf. Data BWI Indonesia hingga per 20 Januari 2021, wakaf tunai mencapai Rp819,36 miliar. Yang terdiri dari wakaf melalui tunai Rp580,53 miliar dan wakaf tunai sebesar Rp238,83 miliar. Sementara, jumlah nazir di Indonesia mencapai 264 lembaga, dan jumlah LKS-PWU ada 23 Bank Syariah. (Imsar , Khairina Tambunan 2021)

Berdasarkan dari data BWI tersebut menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam berwakaf. Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat mengenai wakaf tunai sangat minim. Masyarakat hanya mengetahui bahwa wakaf hanya masjid, tanah, dan harta tak bergerak lainnya sehingga menimbulkan perbedaan persepsi yang mengakibatkan paradigma masyarakat berbeda dengan wakaf tunai. Masalah ini dapat diatasi dengan sering dilakukannya sosialisasi dan meningkatkan literasi dari literatur literatur pendukung tentang wakaf tunai. Tak lupa pula memanfaatkan dunia teknologi modern seperti media internet sebagai pembantu meningkatkan pemahaman edukasi tentang wakaf tunai terhadap masyarakat. (Arady, Nilawati, and Umari 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui paradigma dan pemahaman masyarakat dterhadap wakaf tunai. Untuk mengetahui tingkat pemahaman dan paradigam masyarakat, maka dilakukannya wawancara langsung dengan pertanyaan pertanyaan yang ditanyakan kepada masyarakat di Perumnas Batu Anam, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial yang dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi, atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek tertentu dari keyakinan, sikap, atau perilaku manusia. Penelitian ini fokus pada persepsi dan pengalaman peserta, juga cara mereka memahami kehidupan. (Ahyar 2020)

Lokasi penelitian ini bertempat di Perumnas Batu Anam, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada masyarakat dengan mewawancarai 5 informan yang terdiri dari 2 Orang nazir dan masyarakat umum sebanyak 3 orang untuk mewakili sampel data yang dikumpulkan.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Masyarakat mempunyai paradigma bahwa wakaf adalah harta yang disedekahkan dalam waktu yang selama lamanya guna memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat dengan objek seperti masjid, tanah, dan bangunan. Padahal wakaf tidak hanya sekedar itu saja, melainkan wakaf memiliki banyak jenis dan contohnya masing-masing, salah satu contohnya adalah wakaf tunai yang memiliki objek seperti uang, saham, dan surat berharga lainnya.

Secara bahasa wakaf berasal dari kata al-waqf (wakaf), al-habs (menahan), dan at-tasbil (berderma untuk sabilillah). Kata wakaf adalah bentuk masdar dari ungkapan waqfu asyasyai' yang berarti menahan. Sedangkan menurut terminologi, didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset dimana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada. (Roswand 2020)

Berdasarkan UU No.41 Tahun 2004 Pasal 5 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. (Rusydia 2018)

Tujuan Wakaf adalah untuk mengintensifkan ketenteraman umat melalui kuota aktiva dari yang golongan mampu ke golongan kurang mampu dan juga untuk meraih manfaat warga yang sesuai syariah, berbagai kebolehan dan daya energi yang dimiliki oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai regulator perwakaf harus memiliki kebolehan untuk meluaskan setiap kemungkinan wakaf uang yang di Indonesia dengan mendelegasikannya untuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf uang (LKSPWU) sehingga harta wakaf yang dalam hal ini adalah uang dapat terus

diproduktifkan dan menghasilkan berlebihan masalah bagi khalayak umum baik itu melalui aspek keagamaan maupun sosial yang tidak berbenturan dengan syariat. (Yuliafitri and Rivaldi 2017)

Wakaf tunai ialah donasi yang dihimpun oleh pengelola wakaf (nadzir) melewati publikasi sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Wakaf tunai bisa juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau sertifikat berharga yang dikelola oleh institusi (perbankan atau lembaga keuangan syari'ah) yang keuntungannya akan disedekahkan, dengan ketentuan modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terhimpun selanjutnya bisa digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. (Lestari 2018)

Dalam dimensi ekonomi, wakaf tunai mempunyai potensi untuk dikelola dan dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf ini daya jangkau mobilisasinya akan lebih meluas untuk sebagian khalayak bila dibandingkan dengan model perwakafan tradisional konvensional, yang masih bercorak harta fisik yang sulit dipindahkan dan sebagian semata-mata mampu dilakukan oleh orang-orang yang sudah mampu. (Hiyanti, Afiyana, and Fazriah 2020)

Wakaf tunai dapat dimanfaatkan menjadi modal usaha, membayar biaya pelatihan keterampilan kerja, membentuk sarana perdagangan yang memiliki sewanya terjangkau bagi warga berpenghasilan rendah, dan program kerja pemberdayaan ekonomi lainnya. (Said and Amiruddin 2019)

Kekekalan kegunaannya dapat diukur dengan kontinuitas usaha yang akhirnya dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, bahkan dapat membuka lapangan kerja bagi warga lainnya. (Syafiq 2018) Selain itu, wakaf tunai berguna untuk

membayai pelatihan keterampilan kerja dan memberi peluang bagi rakyat guna memperoleh pekerjaan yang lebih baik. (Kamal n.d.)

Pembangunan sarana perdagangan dengan biaya sewa yang rendah bagi masyarakat turut mendukung pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Unsur kekekalan manfaat dari wakaf tunai juga terpenuhi, sama halnya dengan kekekalan manfaat dari wakaf asset atau barang tidak bergerak (tanah dan bangunan). Wakaf tunai dianggap lebih fleksibel pada penggunaannya daripada jenis wakaf barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) terutama pada hal pemberdayaan ekonomi warga. (Rusydia and Rahayu 2019)

Wakaf tunai juga sangat strategis membangun lahan pekerjaan serta mengurangi pengangguran dalam aktifitas produksi yang selektif sesuai kaedah syari'ah dan kemaslahatan. Wakaf tunai sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat fundamental ekonomi. dia sekaligus menjadi tantangan guna mengganti pola serta preferensi konsumsi umat dengan filter moral kesadaran akan solidaritas sosial sehingga tidak berlaku bagi konsep pareto optimum yang tidak mengakui adanya solusi yang membutuhkan pengorbanan dari pihak minoritas (kaya) guna menaikkan kesejahteraan pihak yang lebih banyak didominasi (miskin). (Nur Ahmad Ricky Rudianto 2020)

Wakaf tunai menjadi suatu bentuk filantropi Islam yang mempunyai potensi relatif tinggi bila dikembangkan dan dikelola guna membangun warga lebih produktif. Pada umumnya, umat Islam lebih terfokus terhadap wakaf bersifat benda yang mempunyai nilai tinggi, misalnya tanah serta bangunan. Sedangkan pengelolaan wakaf tunai masih tergolong baru berkembang beberapa tahun terakhir. (Hadi 2018)

Wakaf tunai memiliki beberapa manfaat dan tujuan. Apabila dibandingkan menggunakan bentuk wakaf yang lain, seperti menggunakan adanya wakaf tunai maka akan memudahkan masyarakat yang ingin melakukan wakaf dengan dana terbatas, menggunakan dana yang terbatas sudah bisa memberikan dana dan berpartisipasi pada

pemanfaatan dana wakaf bagi pihak yang berhak, melalui wakaf tunai maka akan ada dana yg terkumpul buat pembagunan wakaf tanah menjadi bangunan yang lebih bermanfaat tanpa wajib terlebih dahulu harus berhutang buat membangunnya, dana wakaf juga dapat eksklusif ikut andil pada dana Pendidikan pada kawasan daerah terpencil sehingga tidak sepenuhnya tergantung menggunakan anggaran Pendidikan dari pemerintah.

Masalah utama pengelolaan wakaf, terutama wakaf uang (tunai) yaitu rendahnya kompetensi manajemen pengelolaan wakaf tunai yg diarahkan dengan tujuan menyejahterakan rakyat. Maka dari itu, wakaf tunai belum diberdayakan menjadi wakaf yang produktif. (Kamal 2020). Selain itu, ada juga terdapat beberapa permasalahan wakaf di Indonesia yaitu:

1. Pemahaman bahwa wakaf milik Allah SWT yang tidak boleh diganggu gugat, sehingga wakaf hanya difungsikan menjadi pemenuhan ibadah mahdhah, belum pada tataran wakaf yang berfungsi sosial ekonomi.
2. Masih rendahnya pemahaman warga tentang pemanfaatan wakaf secara produktif.
3. Kurangnya sinergitas antara pemerintah serta pelaksana teknis wakaf.
4. Pengelolaan wakaf yang belum optimal disebabkan kurang profesionalnya nazhir (pengelola).
5. Kerjasama antar forum filantropi Islam belum terjalin secara efektif.
6. Akibat eksklusif dan tidak eksklusif berasal fluktuasi ekonomi global.
7. Rendahnya inisiasi guna bertujuan membuka peluang investor luar (Timur Tengah) untuk mengelola wakaf secara produktif. (Kamal 2021)

Pada realisasinya, wakaf yang dilihat dari dimensi Ekonomi Islam, wakaf belum berlebihan dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf mempunyai potensi sebagai salah satu perlengkapan rehabilitasi ekonomi Islam melalui pemberdayaan

ekonomi Umat yang diarahkan untuk peluang yang lebih baik. (Hiyanti, Fitrijanti, and Sukmadilaga 2020)

Masalah utama dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wakaf tunai adalah: Aspek sistem, regulasi dan aturan, produk dan teknologi informasi. Strategi dan dasar pijak utama yang diperlukan dalam kerangka pengembangan wakaf tunai adalah: transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf, peningkatan kualitas nazhir pengelola wakaf tunai, dan strategi pemasaran yang inovatif dari lembaga wakaf. (Rusydia and Rahayu 2019)

Upaya mensosialisasikan wakaf tunai demi kesejahteraan sosial, maka harus disosialisasikan secara intensif supaya wakaf tunai dapat diterima secara lebih cepat oleh warga banyak serta segera memberikan jawaban konkrit atas konflik ekonomi selama ini. (Kalim 2020) Wakaf tunai hingga saat ini memang masih sebatas tentang dan belum banyak pihak atau forum yang mampu menerima model wakaf seperti itu. Walaupun pada konteks Indonesia, forum wakaf yg secara khusus akan mengelola dana wakaf Indonesia ialah badan wakaf Indonesia (BWI). (Kamal n.d.) Tugas dari lembaga ini adalah mengkoordinir nazhir-nazhir (membina) yang sudah ada serta mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai. tapi badan ini belum berjalan semaksimal mungkin. (Zahro' et al. 2020).

#### **D. Simpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat di Perumnas Batu Anam, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun banyak yang tidak mengetahui tentang wakaf tunai Hal tersebut disebabkan oleh pradigma masyarakat bahwa wakaf hanya sebatas masjid, tanah, dan bangunan saja. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai mengakibatkan potensi wakaf tunai pada daerah tersebut sangat minim bahkan tidak ada. Masalah utama dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan

wakaf tunai adalah: Aspek sistem, regulasi dan aturan, produk dan teknologi informasi. Strategi dan dasar pijak utama yang diperlukan dalam kerangka pengembangan wakaf tunai adalah: transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf, peningkatan kualitas nazhir pengelola wakaf tunai, dan strategi pemasaran yang inovatif dari lembaga wakaf.

### E. Daftar Pustaka

- Ahyar, Hardani dAkk. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Ardy, Muhammad Beni, Nilawati Nilawati, and Zuul Fitriani Umari. (2021). "Analisis SWOT Terhadap Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Selatan." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan SJains* 10(1):189–200. doi: 10.19109/intelektualita.v10i1.8668.
- Hadi, Solikhul. (2018). "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf." *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4(2):229. doi: 10.21043/ziswaf.v4i2.3043.
- Hiyanti, Hida, Indria Fitri Afyana, and Siti Fazriah. (2020). "Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang Di Indonesia Tahun 2014-2018." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* Vol.4 No.1(1):77–84.
- Hiyanti, Hida, Tettet Fitrianti, and Citra Sukmadilaga. (2020). "Pengaruh Literasi Dan Religiusitas Terhadap Intensi Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)." *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 4(3):493–507.
- Imsar, Khairina Tambunan, Franaya Al Arfa. (2021). "Analisis Persepsi Wakif Terhadap Wakaf Tunai Di BWI Sumatera Utara." *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 14(2):87–96.
- Jefik Zulfikar Hafizd, Ahmad Khoirudin. (2022). "Abdimas Galuh." 4:152–61.
- Kalim, S. K. (2020). "Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan Di Indonesia." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1(4):111.

- Kamal, Mustopa. (2020). "Hukum Dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fikih." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1(1):79–92. doi: 10.36701/bustanul.v1i1.132.
- Kamal, Mustopa. (2021). "Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia." *Istinbath / Jurnal Penelitian Hukum Islam* 16(2):135. doi: 10.36667/istinbath.v16i2.133.
- Kamal, Mustopa. n.d. "Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia : Pendekatan Metode Analytic Network Process ( Anp )."
- Lestari, Ana Indah. (2018). "Revitalisasi Wakaf Untuk Kemaslahatan Umat." *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4(1):55. doi: 10.21043/ziswaf.v4i1.3031.
- Nur Ahmad Ricky Rudianto, Himmatul Ulyah. (2020). "EFESIENSI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI." *Budgeting: Jurnal Akuntansi Syariah* 7(2):9–19.
- Roswand, Risvan Akhir. (2020). "OPTIMALISASI WAKAF TUNAI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT." *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 7(2):113–22.
- Rusydiana, Aam, and Solihah Sari Rahayu. (2019). "Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia?" *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 5(1):15. doi: 10.20473/jebis.v5i1.10416.
- Rusydiana, Aam Slamet. (2018). "Aplikasi Interpretive Structural Modeling Untuk Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 4(1):1. doi: 10.20473/jebis.v4i1.9771.
- Said, Salmah, and Andi Muhammad Ali Amiruddin. (2019). "Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 3(1):43. doi: 10.24252/al-mashrafiyah.v3i1.7739.
- Syafiq, Ahmad. (2018). "Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembiayaan Pembangunan Inrastruktur." *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4(1):25. doi: 10.21043/ziswaf.v4i1.3029.

Yuliafitri, Indri, and Arie Indra Rivaldi. (2017). “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia).” *InFestasi* 13(1):217. doi: 10.21107/infestasi.v13i1.3044.

Zahro', Khurun'in, Mulyono Jamal, Jarman Arroisi, and Nia Puji Agustin. (2020). “Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah Di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta.” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3(1):49. doi: 10.30659/jua.v3i1.7554.